



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 375 /B.VI/HK/2005

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/3633/IV.07/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.
2. Surat Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi Lampung perihal Usulan Penggantian Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 telah ditunjuk dan ditetapkan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengairan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Transmigrasi, Dinas Promosi Investasi Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di pandang perlu mengadakan Penggantian Pejabat tersebut sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2005.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2005.
- KETIGA** : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka nomor urut 7, 16, 22 dan 26 Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/ 2005 dan nomor urut 1 dan 10 Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/154/B.VI/HK/2005, Nomor G/211/B.IV/HK/2005 dan G/246/B.IV/HK/2005 sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2005 sampai tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 September 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
12. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan ;
13. Himpunan Keputusan.